

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**Oleh:**

**SUJATMOKO HERLAMBANG**

**No. Mahasiswa: 14410475**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata - 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**SUJATMOKO HERLAMBANG**

**No. Mahasiswa: 14410475**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal...18 Februari 2019

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Ridwan, S.H., M.Hum)

NIP 934100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 18 Februari 2019 dan dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 18 Februari 2019

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1.Ketua : Dr. Ridwan SH., M.Hum.

2.Anggota : Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

3.Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.


.....

**Mengotahui:**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**



**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)**

**NIK. 904100102**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : SUJATMOKO HERLAMBANG

No. Mahasiswa : 14410475

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK**  
**PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh



pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Februari 2019

Pembuat Pernyataan




Sujatmoko Herlambang

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sujatmoko Herlambang
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 12 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Wiyoro Kidul RT 08, Baturetno, Banguntapan, Bantul
7. Alamat Asal : Katerban RT 01 RW 03, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Ir. Pramono Murdoko  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sri Prananingrum, S.E.  
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta  
Alamat : Katerban RT 01 RW 03, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah
- Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Kutoarjo
  - b. SMP : SMP Negeri 3 Purworejo
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Purworejo
9. Organisasi :
  - Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII
  - Kepala Departemen Media Komunikasi Dan Informasi LEM FH UII
10. Prestasi : -
11. Hobby : Bulu Tangkis, Travelling

Yogyakarta, 16 Februari 2019

Yang Bersangkutan



Sujatmoko Herlambang

NIM. 14410475

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.*

**(HR Ahmad dan Thabrani)**

*“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”*

**~ Winston Churchill ~**

المعجزة الأبدية الأبدية

*“Jangan pernah menunda sampai besok apa yang bisa Anda lakukan hari ini.”*

**~Thomas Jefferson ~**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Papa, Mama & keluarga tercinta
2. Guru dan Dosenku tersayang
3. Sahabat dan teman temanku tercinta
4. Almamaterku
5. Negaraku

Semoga dengan skripsi ini bisa menjadikan langkah awal bagi penulis untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-citanya. Aamiin

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada Penulis, *Alhamdulillahirabbil'alaamiin*, skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN” dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang di dapatkan Penulis yang menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus – tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kemampuan ilmu pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh inspirasi sepanjang masa. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada beliau;
3. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan doa, baik moral dan dana, serta telah memberikan nasihat-nasihat agar dalam proses penyelesaian skripsi dapat berjalan dengan lancar;

4. Mbak Prita dan Dek Erwin yang merupakan saudara kandung penulis yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Budhe Titin sekeluarga yang telah membantu dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum UII dan selama tinggal di Jogja;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin;
7. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum., dan Bapak Karnen atas arahan akademik dari beliau sepanjang masa perkuliahan penulis;
8. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, almamater tempat penulis menimba ilmu kurang lebih 4 tahun;
9. Civitas Akademik Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
10. Bapak Yudo dan Ibu Dewi yang telah berkenan menjadi narasumber yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada sahabat-sahabat Forum Keluarga Berencana, Retno, Mega, Rena, Della, Nifa, Gilang, Nizam, Aprizal yang telah memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada sahabat Pampam Squad, Gilang, Alan, Budi, Edu, Rezky yang telah menghibur penulis dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman Kelas E Fakultas Hukum UII angkatan 2014 yang telah menjadi teman pertama pada saat penulis memasuki masa perkuliahan;

14. Sahabat Cebong Squad, Nuri, Gita, Hanum, Allam, yang menjadi teman ngumpul, teman diskusi, teman kuliner, dan tempat bertukar pikiran dalam berbagi informasi;
15. Sahabat Gaspol, Diva, Galih, Winny, Andrian, Bagas, Arinda, Radix yang menjadi teman main, teman berburu kuliner, dan tempat melepas penat selama perkuliahan;
16. Teman-teman KKN angkatan 55 secara umum yang berada di Desa Kuwurejo dan secara khusus kepada teman-teman Unit 75, mayta, dini, lina, liya, pratna, mara, bayu, nobel terima kasih atas kerja sama dan bantuannya;
17. Keluarga Medkominfo LEM FH UII 2016/2017 auly, nadiya, dhanty, mamo, kemal, tegar, aldi, bryan yang telah berjuang bersama dalam satu periode kepengurusan LEM FH UII dan seluruh Keluarga Besar LEM FH UII;
18. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis;
19. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamualaikum Wr.Wb***

Hormat Penulis



Sujtmoko Herlambang

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	16

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

A. Negara Hukum.....	20
B. Hukum Administrasi Negara.....	22
C. Hukum Pajak.....	23
D. Ruang Lingkup Hukum Pajak.....	25
E. Hukum Pajak dalam Islam.....	28
F. Fungsi Pajak.....	33
G. Teori dan Yurisdiksi Pemungutan Pajak.....	35
H. Sistem Pemungutan Pajak.....	40
I. Sanksi Pajak.....	53

### **BAB III TINJAUAN MENGENAI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN**



A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Sleman.....	60
B. Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Sleman.....	72
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman dan pelaksanaan penegakan hukumnya apabila terdapat temuan kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Mengapa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman?; dan Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data Penelitian dikumpulkan dengan cara data primer penelitian didapat dengan cara wawancara dengan objek penelitian sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan. Metode pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris sedangkan untuk metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman ada 3 macam yaitu Tingkat pemahaman pengusaha kena pajak yang belum merata, Kepatuhan pengusaha kena pajak yang masih rendah dan Persepsi pengusaha kena pajak terhadap peraturan perpajakan. Dasar hukum pelaksanaan penegakan hukum terkait pemungutan pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah. Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan, pendampingan, serta penyuluhan hukum yang lebih intensif kepada pengusaha kena pajak terkait pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat, oleh karena itu diperlukan aturan-aturan yang dapat menjembatani kepentingan diantara manusia satu dengan manusia lainnya. Aturan-aturan itu dinamakan hukum, yang berisi perintah, larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan adanya hukum, manusia dapat memahami apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya.

Hukum adalah aturan-aturan baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan serta sanksi, agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik (teratur).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah,

yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.<sup>1</sup>

Dalam hal yang berhubungan dengan manusia, maka diperlukan hukum yang dapat mengatur hubungan satu manusia dengan manusia lainnya. Contohnya: hukum publik, hukum ini mengatur agar tujuan hukum yaitu ketertiban manusia dapat terealisasi. Sedangkan hukum privat untuk menjaga agar hak-hak seseorang akan kehidupan pribadi dan hak miliknya dapat diindahkan dengan baik, atau dengan kata lain, hak-hak dasar hidupnya dapat dijalankan dengan sebagaimana selayaknya. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua yaitu hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara). Hukum privat yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur antara perorangan (satu orang dengan orang lainnya), jadi yang diatur adalah kepentingan perseorangan. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perorangan dan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya. Hukum publik terdiri dari Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional.

Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Hukum administrasi negara juga memuat batasan-batasan yang membatasi kekuasaan para aparatur negara, agar kekuasaan yang dimilikinya itu tidak menjadi otoriter. Hukum administrasi negara memiliki berbagai macam ruang lingkup salah satunya adalah hukum pajak.

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, ctk. Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 17

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan besarnya jumlah penduduk yang ada maka Negara Indonesia juga dituntut untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya di berbagai bidang. Dalam hal ini Negara Indonesia memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara guna tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sektor pajak merupakan pendapatan terbesar Negara Indonesia yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan itu sendiri. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi



pemerintah. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>2</sup>

Di Indonesia dikenal berbagai macam jenis pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada bagian umum, yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang bersifat tidak langsung, artinya pajak tersebut tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak sewaktu terjadi transaksi atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi 2008*, ctk. Keempat, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2008, hlm. 1

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.<sup>3</sup> Faktur pajak inilah yang menjadi bukti bahwa pengusaha kena pajak tersebut telah melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai. Besarnya pajak pertambahan nilai yang dibayarkan pengusaha kena pajak ke kas negara didasarkan pada jumlah selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak tersebut. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara. Jika dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau dapat diminta kembali sebagai restitusi. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan kepada kas Negara. Pengusaha kena pajak berusaha untuk memanipulasi data khususnya dalam hal ini mengenai besaran pajak masukan dan pajak keluaran yang akan dicatat di dalam faktur pajak yang akan dibuatnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelaporan atau pembuatan faktur pajak tidak sah atau fiktif oleh pengusaha kena pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 angka (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa terhadap pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat pada waktunya dan/atau membuat faktur pajak fiktif,

---

<sup>3</sup> Lihat UU no 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Dasar hukum yang meletakkan kewajiban hukum kepada pengusaha kena pajak terdapat pada pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2009 yang menegaskan pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap :

- 1) Penyerahan barang kena pajak;
- 2) Penyerahan jasa kena pajak;
- 3) Ekspor barang kena pajak; atau
- 4) Ekspor jasa kena pajak

Pengusaha yang wajib membuat faktur pajak adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Kasus dugaan penyelewangan pajak yang dilakukan oleh NB (46), seorang Direktur sebuah Advertising yang berlokasi di Sleman akan memasuki babak baru. Adapun babak baru tersebut merupakan proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Azwar, SH melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Kusuma Jaya Bulo, SH, mengungkapkan bahwa kasus tersebut bermula dari dugaan penyelewangan pajak senilai ratusan juta yang dilakukan oleh pelaku. Penyelewangan pajak yang dimaksudkan ialah tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Kantor pajak dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

"Jadi pelaku itu menarik PPN kepada pelanggan yang pakai jasanya. Tapi dari tahun 2013 sampai 2014 pajak PPN yang ditarik dari pelanggannya tidak disetorkan ke Kantor Pajak, untuk jumlahnya mencapai Rp 155 juta," katanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak yang dibuat atau dilakukan oleh para pengusaha kena pajak serta mengawal penegakan hukum khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu tugas akhir ini dibuat guna mengetahui apa sajakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dan bagaimana penegakan hukumnya di Kabupaten Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan memfokuskan kepada dua bahasan pertanyaan

1. Mengapa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berupa:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman

---

<sup>4</sup> *Kasus Dugaan Penyelewengan Pajak Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/30/kasus-dugaan-penyelewengan-pajak-dilimpahkan-ke-pengadilan-negeri-sleman?page=2>. Diakses tanggal 11 Juni 2018

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti belum pernah menjumpai penelitian yang sama dengan penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini benar-benar orisinal dalam arti belum ada yang pernah meneliti sebelumnya dan tidak adanya plagiarisme.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Menurut PJA. Adriani, definisi pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Bohari menyatakan bahwa melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara;
- 2) Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya utang itu dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa dan sita;



- 3) Perpindahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak;
- 4) Tidak ada jasa timbal (*tegen prestatie*) yang dapat ditunjuk. Artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengajaran dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjuk secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditunjukkan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatsbentand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk,

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Op. Cit*, hlm 11

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan).

Pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa *tegen prestatie* secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara dan tidak ada *tegen prestatie* secara langsung kepada wajib pajak. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum di dalamnya agar pejabat pajak maupun wajib pajak menaati kaidah hukum sebagai substansinya. Dalam arti, terhadap pejabat pajak maupun wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.<sup>6</sup>

Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum, memiliki ruang lingkup berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari berlakunya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Ditinjau dari materinya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiel dan hukum pajak formil.

---

<sup>6</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, ctk. Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.1

Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh suatu negara dan berlaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak nasional terdapat hukum pajak daerah yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dalam wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan. Sementara itu, hukum pajak internasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih dan berlaku pada wilayah yang terikat dari perjanjian yang diadakan untuk itu.

Mengenai ruang lingkup hukum pajak yang meliputi hukum pajak materiel dan hukum pajak formil dapat dikaji berdasarkan undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum positif. Hukum pajak materiel adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang terkait dengan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Hukum pajak materiel tidak dapat berdiri sendiri lepas dari hukum pajak formil. Hukum pajak materiel tidak memiliki kepastian hukum tatkala tidak dapat dilaksanakan dan untuk melaksanakannya diperlukan keberadaan hukum pajak formil. Hukum pajak formil adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak materiel. Sebenarnya hukum pajak formil berupaya untuk menjamin agar kaidah hukum pajak materiel dapat ditegakkan. Hukum pajak formil pada hakikatnya bersifat mengabdikan pada hukum pajak materiel, artinya keberadaan hukum pajak formil menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak materiel secara efektif maka keberadaan hukum pajak formil memegang peranan penting. Hukum pajak formil dan hukum pajak materiel memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka penegakan hukum pajak. Sekalipun memiliki keterkaitan dalam penegakan hukum pajak, tetapi keduanya tetap harus dibedakan karena kaidah hukum yang dikandungnya berbeda pula.

Ditinjau dari golongannya, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Sementara itu, pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai.

Ditinjau dari sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Sementara itu, pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari objek pajak bukan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pajak pertambahan nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang bersifat tidak langsung, artinya pajak tersebut tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak sewaktu terjadi transaksi atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Berdasarkan pasal 1 angka 14 UU Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 menerangkan bahwa pengusaha yang memiliki omzet Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak. Pembuatan faktur pajak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri pengusaha kena pajak karena melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak inilah yang menjadi bukti bahwa pengusaha kena pajak tersebut telah melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai. Besarnya pajak pertambahan nilai yang dibayarkan pengusaha kena pajak ke kas negara didasarkan pada jumlah selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak tersebut.

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar atau dipenuhi oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada waktu pembelian barang kena pajak (BKP) atau impor barang kena pajak (BKP). Pembeli atau importir wajib membayar pajak pertambahan nilai dan menerima bukti pemungutan pajak pada saat menerima penyerahan barang kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak. Pajak yang dibayar ini bagi pengusaha kena pajak yang bersangkutan dinamakan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai. Pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ini dinamakan pajak keluaran.

Dasar hukum yang meletakkan kewajiban hukum kepada pengusaha kena pajak terdapat pada pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2009 yang menegaskan pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap :

1. penyerahan barang kena pajak;
2. penyerahan jasa kena pajak;
3. ekspor barang kena pajak; atau
4. ekspor jasa kena pajak

Pengusaha yang wajib membuat faktur pajak adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan

sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dengan kata lain faktur pajak dikatakan fiktif apabila faktur pajak tersebut dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain itu, meski faktur pajak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak, namun jika transaksi yang tercantum dalam faktur pajak tersebut adalah bukan transaksi yang sebenarnya, maka faktur pajak tersebut dapat dikatakan sebagai faktur pajak fiktif.

## **F. Definisi Operasional**

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan rencana kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada

tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>7</sup>

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan suatu barang kena pajak.

Pajak pertambahan nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Empiris, dimana penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia serta melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian dan proses penyelesaian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu metode pendekatan untuk melihat hukum dalam artian nyata dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktek aparat penegak hukum.

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 160



### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penyimpangan pajak pertambahan nilai
- b. Penegakan hukum yang dilaksanakan pada saat pemungutan pajak pertambahan nilai.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Sleman selaku pihak yang akan menerima hasil pemungutan pajak pertambahan nilai
- b. Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak yang berwenang menindaklanjuti apabila ada indikasi pengusaha kena pajak yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai

### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **6. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder.

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap Account

Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman yang melakukan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai wewenang melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang berhubungan dengan objek penelitian seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur dan jurnal.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **7. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

#### **A. Negara Hukum**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat, oleh karena itu diperlukan aturan-aturan yang dapat menjembatani kepentingan diantara manusia satu dengan manusia lainnya. Aturan-aturan itu dinamakan hukum, yang berisi perintah, larangan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan adanya hukum, manusia dapat memahami apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya.

Hukum adalah aturan-aturan baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan serta sanksi, agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik (teratur).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah,

yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Dalam hal yang berhubungan dengan manusia, maka diperlukan hukum yang dapat mengatur hubungan satu manusia dengan manusia lainnya. Contohnya: hukum publik, hukum ini mengatur agar tujuan hukum yaitu ketertiban manusia dapat terealisasi. Sedangkan hukum privat untuk menjaga agar hak-hak seseorang akan kehidupan pribadi dan hak miliknya dapat diindahkan dengan baik, atau dengan kata lain, hak-hak dasar hidupnya dapat dijalankan dengan sebagaimana selayaknya. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua yaitu hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara). Hukum privat yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur antara perorangan (satu orang dengan orang lainnya), jadi yang diatur adalah kepentingan perseorangan. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perorangan dan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya. Hukum publik terdiri dari Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, sumber hukum mempunyai dua arti. Pertama, untuk menjawab pertanyaan mengapa hukum itu mengikat atau apa sumber (kekuatan) hukum mengikat atau dipatuhi oleh manusia. Sumber hukum dalam arti yang pertama ini disebut sebagai sumber hukum materiil. Kedua, untuk menjawab pertanyaan dimanakah kita bisa dapatkan atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita. Sumber hukum dalam arti yang kedua ini disebut sebagai sumber hukum formal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 54

## **B. Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur bagaimana administrasi negara menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya.<sup>9</sup> Hukum administrasi negara juga memuat batasan-batasan yang membatasi kekuasaan para aparatur negara, agar kekuasaan yang dimilikinya itu tidak menjadi otoriter.

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindakan administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.<sup>10</sup>

Hukum Administrasi Negara memiliki berbagai macam ruang lingkup salah satunya adalah hukum pajak. Sektor pajak merupakan pendapatan terbesar Negara Indonesia yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan itu sendiri. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan

---

<sup>9</sup> SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.23

<sup>10</sup> Sjahrani Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4

ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.

### **C. Hukum Pajak**

Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum di dalamnya agar pejabat pajak maupun wajib pajak menaati kaidah hukum sebagai substansinya. Dalam arti, terhadap pejabat pajak maupun wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak antara lain:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.<sup>11</sup>

Bohari menyatakan bahwa melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara;
- 2) Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya utang itu dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa dan sita;

---

<sup>11</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya*, ctk. Keenam, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm 7



- 3) Perpindahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak;
- 4) Tidak ada jasa timbal (*tegen prestatie*) yang dapat ditunjuk. Artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengajaran dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjuk secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditunjukkan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”. Sebaliknya bila ada pungutan tetapi tidak berdasarkan undang-undang maka pungutan tersebut bukanlah pajak, tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

#### **D. Ruang Lingkup Hukum Pajak**

Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum, memiliki ruang lingkup berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari berlakunya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Ditinjau dari

---

<sup>12</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm 23

materinya, hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiel dan hukum pajak formil.<sup>13</sup>

Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh suatu negara dan berlaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Dalam hukum pajak nasional terdapat hukum pajak daerah yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dalam wilayah negara dan berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan. Sementara itu, hukum pajak internasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih dan berlaku pada wilayah yang terikat dari perjanjian yang diadakan untuk itu. Mengenai ruang lingkup hukum pajak yang meliputi hukum pajak materiel dan hukum pajak formil dapat dikaji berdasarkan undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum positif.

Hukum pajak materiel adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang terkait dengan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Hukum pajak materiel tidak dapat berdiri sendiri lepas dari hukum pajak formil. Hukum pajak materiel tidak memiliki kepastian hukum tatkala tidak dapat dilaksanakan dan untuk melaksanakannya diperlukan keberadaan hukum pajak formil. Hukum pajak formil adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak materiel. Sebenarnya hukum pajak formil berupaya untuk menjamin agar kaidah hukum pajak materiel dapat ditegakkan. Hukum pajak formil pada hakikatnya bersifat mengabdikan pada hukum pajak materiel, artinya keberadaan hukum pajak formil menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak materiel secara

---

<sup>13</sup> *ibid*, hlm 17

efektif maka keberadaan hukum pajak formil memegang peranan penting. Hukum pajak formil dan hukum pajak materiel memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka penegakan hukum pajak. Sekalipun memiliki keterkaitan dalam penegakan hukum pajak, tetapi keduanya tetap harus dibedakan karena kaidah hukum yang dikandungnya berbeda pula.<sup>14</sup>

Ditinjau dari golongannya, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Sementara itu, pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai.

Ditinjau dari sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Sementara itu, pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari objek pajak bukan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 19

hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (tatsbentand) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan).

## **E. Hukum Pajak dalam Islam**

Negara sebagai institusi tertinggi di dalam masyarakat memiliki sumber-sumber pendapatan yang diambil dari rakyat, sekaligus didistribusikan kembali kepada rakyatnya. Sumber-sumber pendapatan negara itu antara lain zakat, ghanimah, fa'i, jizyah, kharaj, dan yang lainnya. Sumber-sumber pendapatan negara ini dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.

### **1. Zakat**

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Zakat dipungut dari harta yang ditujukan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu dipungut dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi penerima zakat itu.

### **2. Ghanimah**

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Allah menyebutkannya dalam surah Al-Anfal yang diturunkan ketika perang Badar. Allah menamakan dengan ghanimah dengan anfal karena harta itu merupakan tambahan (ziyadah) pada harta kekayaan kaum muslimin.

وَأَصْلِحُوا لِلَّهِ فَاتَّقُوا وَالرَّسُولَ لِلَّهِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ عَنِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ ۗ  
يَسْأَلُونَكَ

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman". (QS. Al-Anfal: 1).

### 3. Fai'

Fai' adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan. Para fuqaha menyatakan bahwa apapun yang berhasil direbut dari orang kafir tanpa melalui pertempuran itu disebut sebagai fai'. Disebut dengan fai' karena memang dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak kaum muslimin dari tangan orang kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata dengan tujuan untuk menolong para hamba dalam beribadah kepada-Nya.

### 4. Jizyah

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah diambil dari kata al jaza atau balasan, yaitu dapat bermakna balasan atas kekafiran mereka dengan mewajibkan jizyah itu bagi mereka sebagai penghinaan atas kekafiran mereka, atau sebagai balasan atas keamanan yang kita berikan kepada mereka dengan mengambil jizyah tersebut dari mereka secara senang hati.

سُوْلُهُ رَوَّ اللهُ حَرَّمَ مَا نَ يُحَرِّمُوْنَ وَالْآخِرَ يَوْمَ بِإِلَّ لَّاوِ بِاللَّ يُؤْمِنُوْنَ لَّا الَّذِيْنَ  
قَاتَلُوْا

بِمَوَّ يَدٍ عَنِّيَّ الْجَزَّ يُعْطُوْا حَتَّى الْكِتَابِ أُوتُوْا الَّذِيْنَ مَنَ الْحَقِّ دِيْنََ يَتُوْنَ يَدٍ لَّاوِ  
وَنَ صَلِيْرُ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS.At-Taubah: 29).

## 5. Kharaj

Kharaj adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah. Dalam fiqh islam istilah kharaj berarti suatu kewajiban yang dibebankan atas bumi atau atas hasil bumi yang diduduki umat Islam, baik dengan jalan perang maupun dengan jalan damai, sedangkan penduduknya tetap memegang agamanya masing-masing.<sup>15</sup>

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan adh-Dharibah yang jama'nya adalah adh-Dharaib atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah diantaranya adalah :

---

<sup>15</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 351

- a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
- b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara)
- c. al-'Usyr (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam)

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-'Usyr), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan, maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Ulama-ulama Madzhab Wahabi seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, dan Adz-Dzahabi menyamakan mucus ataupun 'usyr (artinya sepersepuluh) sebagai pajak atau cukai sehingga mereka, para ulama Wahabi itu, mengharamkan pajak dan bea cukai, dan menfatwakan bahwa petugas pajak maupun petugas bea cukai adalah pelaku dosa besar sehingga akan diazab dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam.

ضِ تَرَآ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا طَلِبَ بِالْبَا بَيْنَكُمْ الْكُمَ أَمْوَ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

وَلَ مِنْكُمْ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”. (QS. An-Nisa’: 29).

Jumhur ulama berpendapat mucus ataupun 'usyr tidak dapat digeneralisasikan sebagai bea cukai apalagi pajak. Secara etimologis, mucus artinya pengurangan dengan

penzhaliman. Sehingga mukus adalah segala pungutan (uang) yang diambil oleh makis (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang yang lewat dengan cara-cara zhalim. Sesuai dengan hadits yang berbunyi “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak mukus (secara zhalim) “ (HR Abu Daud, hadits ini sahih menurut al-Hakim; dan dhaif menurut AlBani).

Para jumbuh ulama Ahlul Sunnah wal Jama'ah dari empat madzhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, sepakat bahwa pajak tidak dapat serta merta di-qiyas-kan (di-analogi-kan) sebagai pungutan yang zhalim. Jumbuh ulama sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai tersedianya fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga ke pedesaan dan daerah terpencil, dan fasilitas-fasilitas layanan publik lainnya adalah bukan pungutan zhalim sehingga halal untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga.

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I'tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat.

Allah SWT berfirman,



وَأَنْفُسِهِمْ بِالْهَمِّ يَأْتُونَ وَجَاهِدُوا يُرْتَابُوا لَمْ تُمْ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ

إِنَّمَا

سَبِيلٍ فِي الصَّادِقُونَ هُمْ أَوْلِيَاكَ لَهَا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar [QS. Al Hujuraat: 15]

Bahkan mulai masa pemerintahan khalifah kedua Islam, Sayyidina 'Umar bin al-Khaththab ra, pemerintah negara Islam saat itu memungut 'usyr alias pajak 10% atau cukai sebesar 10% atas suatu komoditas demi kemaslahatan masyarakat. Maka tak heran jika jumbuh ulama Madzhab Syafi'i, seperti Imam al-Ghazali menyatakan bahwa memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara baik untuk perang atau keperluan negara lainnya.<sup>16</sup>

## F. Fungsi Pajak

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau

<sup>16</sup> <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html> Diakses tanggal 10 November 2018

membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

### **1. Fungsi Budgeter (Anggaran)**

Fungsi budgeter (anggaran) adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta apabila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

### **2. Fungsi Regulerend (Mengatur)**

Fungsi regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk luar negeri. Dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi yang ketat dengan produk luar negeri.

### **3. Fungsi Demokrasi**

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud dari sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan rakyat. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini

sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

#### **4. Fungsi Redistribusi**

Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

### **G. Teori dan Yurisdiksi Pemungutan Pajak**

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak memiliki beberapa teori yang mendasarinya antara lain teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori gaya beli, teori bakti.

#### **1. Teori Asuransi**

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Teori asuransi ini hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang tepat bila diartikan sama dengan pajak, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Sementara pengertian pajak tidak

demikian. Premi yang diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhnya. Apabila masyarakat mengalami suatu kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian sebagaimana layaknya perusahaan asuransi dan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang akan diberikan oleh negara.

## **2. Teori Kepentingan**

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta yang sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut. Apabila demikian halnya, maka landasan teori ini pun seakan sama dengan pengertian retribusi dan bukan pajak, karena berkaitan dengan adanya kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh warga yang mempunyai kepentingan.

## **3. Teori Gaya Pikul**

Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang

yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Mr. A.J. Caren Stuart menyamakan teori gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang harus dipenuhi dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang. Jika telah terpenuhi, barulah pembayaran pajak dilakukan. Dalam konteks Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) asas minimum kehidupan sebagaimana dimaksud tersebut bisa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila seseorang punya penghasilan di bawah batas PTKP berarti orang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau gaya pikulnya untuk membayar pajak adalah nihil. Sebaliknya apabila penghasilannya di atas batas PTKP barulah terkena gaya pikul untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

#### **4. Teori Gaya Beli**

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (reguleren) dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Menurut Prof. Adriani, teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang masa terhadap masyarakat yang menganut sistem sosialisme (sosialistis) maupun masyarakat yang menganut sistem liberalism. Teori gaya beli ini lebih condong sebagai teori yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Dengan kata lain, kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli ini.

## **5. Teori Bakti**

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.<sup>17</sup>

## **6. Yurisdiksi Pemungutan Pajak**

Yurisdiksi pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Yurisdiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak. Secara tegas maupun secara tersirat dalam hukum pajak diatur mengenai pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak. Pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak yang bersifat ganda, baik nasional maupun internasional. Terdapat 3 asas yang digunakan sebagai dasar dan pedoman yang digunakan dalam

---

<sup>17</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit*, hlm 34

pelaksanaan pemungutan pajak yaitu asas sumber, asas kewarganegaraan (kebangsaan), asas tempat tinggal (domisili).

**a. Asas Sumber**

Menurut yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas sumber bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dengan sumber atau tempat objek pajak itu berada. Jika objek pajak itu berada di negara Indonesia, negara Indonesia berwenang untuk memungut pajak kepada orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak tersebut. Misalnya, objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berada di Indonesia maka negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan dan memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi wajib pajak yang memiliki, memnguasai, atau memperoleh manfaat atas objek pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

**b. Asas Kewarganegaraan atau Kebangsaan**

Berdasarkan asas kewarganegaraan, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan pajak bukan objek pajak melainkan adalah status atau kedudukan warga negara dari setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak. Walaupun orang pribadi yang bersangkutan tidak bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang hendak melakukan pemungutan pajak, terhadap orang pribadi itu yang merupakan warga negaranya, dilakukan pemungutan pajak terhadap yang bersangkutan. Misalnya, untuk negara Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan, pemungutan pajak yang dilakukan bukan hanya warga negara yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, tetapi termasuk pula warga negara Indonesia yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar negara Indonesia.

### **c. Asas Tempat Tinggal atau Domisili**

Menurut yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas tempat tinggal atau domisili bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Kewenangan negara memungut pajak pada wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang bersangkutan. Konsekuensinya adalah segala objek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan pada negara yang bersangkutan akan dikenakan pajak.<sup>18</sup>

## **H. Sistem Pemungutan Pajak**

Hukum pajak tidak hanya mengatur mengenai yurisdiksi pemungutan pajak, tetapi juga mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak tidak mengikat negara untuk diterapkan, melainkan negara yang menentukan sistem pemungutan pajak yang digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban wajib pajak dalam berperan serta di bidang pembiayaan negara dalam melakukan tugas yang diembannya.

Sistem pemungutan pajak merupakan bagian dari tata cara pemungutan pajak yang selama ini diatur dalam tiap-tiap undang-undang pajak. Walaupun banyak jenis pajak yang dipungut oleh negara, yang menentukan adalah tata cara bagaimana yang digunakan oleh negara untuk melakukan pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak dapat beraneka ragam, tergantung dari sistem pemungutan pajak yang digunakan. Sistem pemungutan pajak hanya bergantung pada kehendak negara untuk

---

<sup>18</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm 157



menerapkannya dalam tiap-tiap undang-undang pajak, sepanjang hal itu masih dimungkinkan berdasarkan substansi hukum yang bersifat responsif.

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam undang-undang pajak ada 4 macam yaitu sistem self assessment, sistem official assessment, sistem semi self assessment dan sistem with holding.

### **1. Sistem Self Assessment**

Dalam sistem self assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem self assessment mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang. Sebaliknya, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya sekedar memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sekalipun pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya memberi bimbingan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, kalau terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban dan menjalankan hak, pejabat pajak yang bersangkutan berwenang mengenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penerapan sistem self assessment dapat ditemukan dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor.

## **2. Sistem Official Assessment**

Menurut sistem official assessment, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak. Campur tangan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak tidak dapat dihindarkan karena sistem ini menitikberatkan pada keterlibatan pejabat pajak dalam upaya menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan kalau perlu memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau daerah berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Penerapan sistem official assessment dalam undang-undang pajak dapat dilihat pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang memberi kepercayaan

kepada pejabat pajak untuk menentukan pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkannya.

### **3. Sistem Semi Self Assessment**

Berdasarkan sistem semi self assessment, bahwa ada kerja sama antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara. Wajib pajak pada awal tahun pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Pada akhir tahun pajak ditentukan kembali oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau daerah yang sebenarnya berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam hal ini, bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak untuk menilai sejauh mana kejujuran wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Sistem semi self assessment sebagai salah satu sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam hukum pajak, tetapi dalam kenyataannya tidak diterapkan dalam undang-undang pajak. Sistem semi self assessment memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan bahkan dapat menimbulkan kompromi pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah pada akhir tahun pajak. Apabila terjadi kompromi pajak, fungsi pajak untuk mengisi kas negara maupun sebagai bentuk investasi mengalami hambatan atau kendala sehingga hambatan perlu diiadakan. Kegagalan fungsi pajak untuk mengisi kas negara maupun sebagai investasi berarti

kegagalan untuk membiayai pelaksanaan tugas negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta makmur dalam keadilan.

#### **4. Sistem With Holding**

Sistem with holding memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dengan kata lain, pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong pajak atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah. Wajib pajak dan pejabat pajak tidak boleh melakukan intervensi mengenai jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga karena undang-undang pajak memberikan kepercayaan untuk melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Pejabat pajak hanya berwenang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan pajak atau pemungutan pajak sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan.

Penerapan sistem with holding dalam undang-undang pajak dapat dilihat pada pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak melibatkan pejabat pajak, melainkan atas inisiatif pemotong pajak atau pemungut pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pajak. Pemungut pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam melakukan pemungutan pajak, termasuk dalam melakukan pelaporan pajak yang dipungut kepada pejabat pajak pusat maupun daerah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 162

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung kewajiban dan hak melainkan adalah wajib pajak. Secara hukum, subjek pajak dengan wajib pajak memiliki perbedaan karena subjek pajak bukan subjek hukum melainkan hanya wajib pajak yang merupakan subjek hukum. Mengingat, subjek pajak tidak memenuhi syarat-syarat, baik syarat subjektif maupun syarat objektif untuk dikenakan pajak sehingga bukan subjek hukum. Sebaliknya, wajib pajak pada awalnya berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak karena memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif yang telah ditentukan. Dengan demikian, ada keterkaitan antara subjek pajak dengan wajib pajak, walaupun keduanya dapat dibedakan secara hukum karena keberadaan wajib pajak bermula dari subjek pajak.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak terlepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum dan badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>20</sup>

Di Indonesia dikenal berbagai macam jenis pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada bagian umum, yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.<sup>21</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang bersifat tidak langsung, artinya pajak tersebut tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak sewaktu terjadi transaksi atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

---

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>21</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 menerangkan bahwa pengusaha yang memiliki omzet Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak. Pembuatan faktur pajak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri pengusaha kena pajak karena melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak inilah yang menjadi bukti bahwa pengusaha kena pajak tersebut telah melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai. Besarnya pajak pertambahan nilai yang dibayarkan pengusaha kena pajak ke kas negara didasarkan pada jumlah selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak tersebut.

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar atau dipenuhi oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada waktu pembelian barang kena pajak (BKP) atau impor barang kena pajak (BKP). Pembeli atau importir wajib membayar

pajak pertambahan nilai dan menerima bukti pemungutan pajak pada saat menerima penyerahan barang kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak. Pajak yang dibayar ini bagi pengusaha kena pajak yang bersangkutan dinamakan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai. Pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ini dinamakan pajak keluaran.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara. Jika dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau dapat diminta kembali sebagai restitusi. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan kepada kas Negara. Pengusaha kena pajak berusaha untuk memanipulasi data khususnya dalam hal ini mengenai besaran pajak masukan dan pajak keluaran yang akan dicatat di dalam faktur pajak yang akan dibuatnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelaporan atau pembuatan faktur pajak tidak sah atau fiktif oleh pengusaha kena pajak.

Dasar hukum yang meletakkan kewajiban hukum kepada pengusaha kena pajak terdapat pada pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2009 yang menegaskan pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap :

1. Penyerahan barang kena pajak;



2. Penyerahan jasa kena pajak;
3. Ekspor barang kena pajak; atau
4. Ekspor jasa kena pajak

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan pajak dan dibebaskan dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Objek dalam Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP) yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
2. Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 telah menjelaskan apa saja yang menjadi objek PPN dalam pasal:

1. Pasal 4 ayat (1)

Dalam 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

## 2. Pasal 16 D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem *negative list* yakni terdapat daftar kelompok barang yang tidak dikenai PPN, sedangkan yang tidak termasuk dalam daftar tersebut merupakan Barang Kena Pajak (BKP).

Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa merupakan kegiatan pelayanan berdasar suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang, dan penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam Daerah Pabean maupun di luar Daerah Pabean.

Beberapa jasa yang mendapat perlakuan/pengenaan PPN antara lain:

1. Jasa Custodian

Merupakan jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian (kontrak). Jasa ini antara lain:

- a. Jasa Penitipan
- b. Jasa Settlement
- c. Jasa Corporate Actions
- d. Jasa Registrasi

Jasa custodian yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa custodian berupa jasa penitipan. Sedangkan jasa yang lain hanya dapat dilakukan oleh perusahaan bank, dan tidak dapat dilakukan oleh perusahaan di luar bank.

## 2. Jasa Anjak Piutang

Merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan baik di dalam atau di luar negeri. Jasa ini terbagi atas Jasa Non Financing dan Jasa Financing. Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan bukan bank, dan Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

## 3. Jasa Periklanan

Kegiatan perusahaan periklanan terdiri atas:

- a. Pembuatan materi iklan
- b. Pemasangan iklan di media
- c. Konsultasi

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Jasa Periklanan yang diterima oleh perusahaan iklan adalah kegiatan pembuatan materi iklan.<sup>22</sup>

Pengusaha yang wajib membuat faktur pajak adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), termasuk pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

---

<sup>22</sup> Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, ctk. Kedua, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm 70

Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dengan kata lain faktur pajak dikatakan fiktif apabila faktur pajak tersebut dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain itu, meski faktur pajak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak, namun jika transaksi yang tercantum dalam faktur pajak tersebut adalah bukan transaksi yang sebenarnya, maka faktur pajak tersebut dapat dikatakan sebagai faktur pajak fiktif.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 angka (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa terhadap pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat pada waktunya dan/atau membuat faktur pajak fiktif, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

## **I. Sanksi Pajak**

Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seringkali wajib pajak dikenakan sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun bersifat pidana. Undang-undang pajak tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apabila kita teliti lebih lanjut kedua jenis sanksi tersebut hanya berbeda dari sisi keras ringannya sanksi yang diterapkan.

Penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak. Misalnya karena wajib pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, atau

wajib pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam bidang perpajakan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.<sup>23</sup>

## **6. Sanksi Administrasi Berupa Denda**

Sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan pajak. Besarnya denda yang dikenakan dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP adalah:

- a. lima ratus ribu rupiah untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai;
- b. seratus ribu rupiah untuk surat pemberitahuan masa lainnya;

---

<sup>23</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op. Cit*, hlm.66

- c. satu juta rupiah untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan;
- d. seratus ribu rupiah untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

## **7. Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak saat melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Ketika pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.

Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dikenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang dibayar;
- b. apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak; dan/atau
- c. pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4a).

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan paling lama dua puluh empat bulan. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut dihitung sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

## **8. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan**

Selain sanksi administrasi berupa denda dan bunga, juga dikenal sanksi administrasi berupa kenaikan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak yang terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar:

- a. lima puluh persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
- b. seratus persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan; atau
- c. seratus persen dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.



Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar dua ratus persen dari jumlah pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP).

Kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang tertuju pada:

- a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- b. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar;
- c. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak lengkap;
- d. melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

## **9. Sanksi Pidana Dalam Pelaksanaan Hukum Pajak**

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ( UU KUP), terdapat pasal 39 ayat (1) huruf i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Contoh kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.

Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri, maka wajar apabila timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktatur tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum. Pada sisi lain berarti pula ada suatu sistem perlindungan hukum bagi yang diperintah maupun bagi sikap tindak administrasi negara itu sendiri karena adanya diskresi.

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>24</sup>

Perlindungan terhadap warga diberikan apabila sikap atau tindakan administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

---

<sup>24</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan salah menurut hukum, atau sikap tindak administrasi negara yang melanggar hukum.

Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan kerja bagi administrasi negara, yang mengemban tugas pelayanan publik dalam hal melaksanakan tugas itu secara aktif, artinya dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi negara melakukan suatu perbuatan penetapan (*beschikkings-handeling*) yang menghasilkan ketetapan (*beschikking*).

Menurut Sjachran Basah, bahwa ketetapan adalah keputusan tertulis administrasi negara yang mempunyai akibat hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ketetapan yang dibuat oleh administrasi negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Dari segi optik Hukum Administrasi Negara (HAN) sesungguhnya pengawasan terhadap perbuatan pemerintah itu terjadi dari berbagai sudut, yaitu oleh instansi pemerintah yang lebih atas, oleh instansi yang mengambil keputusan itu sendiri, oleh hakim maupun oleh warga masyarakat (melalui DPR).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> SF Marbun dkk, *Op. Cit*, hlm 262

### **BAB III**

## **TINJAUAN MENGENAI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Sleman**

Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum di dalamnya agar pejabat pajak maupun wajib pajak menaati kaidah hukum sebagai

substansinya. Dalam arti, terhadap pejabat pajak maupun wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa.

Di Indonesia dikenal berbagai macam jenis pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada bagian umum, yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang bersifat tidak langsung, artinya pajak tersebut tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak

pertambahan nilai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak sewaktu terjadi transaksi atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak inilah yang menjadi bukti bahwa pengusaha kena pajak tersebut telah melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai. Besarnya pajak pertambahan nilai yang dibayarkan pengusaha kena pajak ke kas negara didasarkan pada jumlah selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak tersebut. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara. Jika dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau dapat diminta kembali sebagai restitusi. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan kepada kas Negara. Pengusaha kena pajak berusaha untuk memanipulasi data khususnya dalam hal ini mengenai besaran pajak masukan dan pajak keluaran yang akan dicatat di dalam faktur pajak yang akan dibuatnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelaporan atau pembuatan faktur pajak tidak sah atau fiktif oleh pengusaha kena pajak.

Pemungutan pajak pertambahan nilai dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Pihak yang melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 menerangkan bahwa pengusaha yang memiliki omzet Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).<sup>26</sup>

Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai kepada instansi yang berhak menerimanya dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak sewaktu terjadi transaksi atau pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).<sup>27</sup>

Gambar berikut adalah contoh faktur pajak

---

<sup>26</sup> Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013 tentang Pengusaha Kena Pajak

<sup>27</sup> <http://www.pajak.go.id/proses/pemungutan-ppn>. Diakses tanggal 20 Desember 2018

**FAKTUR PAJAK**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 000.000-00.00000002		
<b>Pengusaha Kena Pajak</b>		
N a m a	:	Data Contoh
A l a m a t	:	Jalan Kemang Selatan 1C No. 20 Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia, 12730
N.P.W.P	:	00.000.000.0-000.000
<b>Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak</b>		
N a m a	:	Maharaja
A l a m a t	:	Jalan Kemboja 1 Mampang Jakarta 11111 Indonesia
N.P.W.P	:	1234566787
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp)
1	Portable Speaker	1,000,000.00
2	Power Supply	500,000.00
3	Pembersih Layar	150,000.00
4	Set Komputer	5,000,000.00
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka /Termijn**)		6,650,000.00
Dikurangi Potongan Harga		332,500.00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0.00
Dasar Pengenaan Pajak		6,317,500.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		631,750.00
<b>Pajak Penjualan Atas Barang Mewah</b>		
TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....

Jakarta, 21 January 2014

Ali  
Manajer

\*) Coret yang tidak perlu

Gambar tersebut merupakan contoh blangko faktur pajak yang harus dibuat oleh pengusaha kena pajak dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa kena pajak. Di dalam faktur pajak tersebut memuat identitas penjual (pengusaha kena pajak) dan pembeli barang kena pajak.

Pengusaha Kena Pajak selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai tidak hanya berkewajiban memungut serta menyetorkan saja, melainkan harus melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.



Berdasarkan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa satu masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.<sup>28</sup>

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi Direktorat Jendral Pajak, KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Dalam melaksanakan kewajibannya, pengusaha kena pajak di dampingi oleh seorang *Account Representative* (AR) untuk melaksanakan kegiatan pelaporan atas pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak. *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan negara di bidang

---

<sup>28</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>29</sup> <https://www.online-pajak.com/kpp> Diakses Tanggal 21 Desember 2018

perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.<sup>30</sup>

Account Representative terdiri dari dua macam yaitu Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak dan Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas yaitu:

1. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
2. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
3. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
4. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas yaitu:

1. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
2. menyusun profil Wajib Pajak;
3. analisis kinerja Wajib Pajak; dan

---

<sup>30</sup> Lihat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak

4. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.<sup>31</sup>

Negara Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem *self assessment* mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang. Sebaliknya, pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya sekedar memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sekalipun pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah hanya memberi bimbingan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya, kalau terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban dan menjalankan hak, pejabat pajak yang bersangkutan

---

<sup>31</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58cfc76c90f90/tugas-account-representative-dalam-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak> Diakses tanggal 21 Desember 2018

berwenang mengenakan sanksi hukum berdasarkan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penerapan sistem self assessment dapat ditemukan dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor.

Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka seharusnya diimbangi dengan adanya pengawasan yang baik agar kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dalam prinsip self assesment system, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang disampaikan.

Dalam penerapan sistem self assessment di Indonesia terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem self assessment adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan, menghitung, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerjanya. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada wajib pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya.

Kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan sistem self assessment adalah akurasi besaran nilai pajak yang akan disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada

pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak sangat bergantung kepada data yang akan dilaporkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini peranan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak hanya sebagai regulator dan mengawasi kejujuran dari wajib pajak dalam melaporkan data dan jumlah nilai pajak yang akan dilaporkan. Dalam pelaksanaan sistem self assessment belum berjalan sesuai yang diharapkan dan bahkan ada yang menyalahgunakannya. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh dan dengan sengaja memanipulasi data besaran nilai pajak yang akan disetor dan dilaporkan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memungut, melaporkan jumlah besaran pajak yang akan disetorkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sleman. Sistem self assessment membuat wajib pajak menjadi pihak yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai sedangkan pihak pemerintah yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pihak yang pasif. Pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman belum maksimal dan belum seperti apa yang diharapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kasus penyimpangan pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman.

Kasus dugaan penyelewangan pajak yang dilakukan oleh NB (46), seorang Direktur sebuah Advertising yang berlokasi di Sleman akan memasuki babak baru. Adapun babak baru tersebut merupakan proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Azwar, SH melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Kusuma Jaya Bulu, SH, mengungkapkan

bahwa kasus tersebut bermula dari dugaan penyelewangan pajak senilai ratusan juta yang dilakukan oleh pelaku. Penyelewangan pajak yang dimaksudkan ialah tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kantor pajak dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

"Jadi pelaku itu menarik PPN kepada pelanggan yang pakai jasanya. Tapi dari tahun 2013 sampai 2014 pajak PPN yang ditarik dari pelanggannya tidak disetorkan ke Kantor Pajak, untuk jumlahnya mencapai Rp 155 juta," katanya.<sup>32</sup>

Dalam kasus tersebut terdakwa Nur Basuki (NB) yang merupakan seorang direktur advertising yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di wilayah kerja Kabupaten Sleman telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan sistem self assessment di Kabupaten Sleman terdapat kendala dengan adanya kasus

---

<sup>32</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/30/kasus-dugaan-penyelewangan-pajak-dilimpahkan-ke-pengadilan-negeri-sleman?page=2>. Diakses tanggal 20 September 2018

<sup>33</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

penyimpangan pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi/melatarbelakangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman antara lain:

1. Tingkat Pemahaman Pengusaha Kena Pajak yang belum merata

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut kepada Kantor Pelayanan Pajak setiap satu masa pajak. Masih banyak pengusaha kena pajak yang belum memahami terkait kewajibannya sebagai seorang pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan belum memahami sepenuhnya tentang sistem self assessment yang diterapkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman.

2. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang masih rendah

Kurangnya kesadaran dari pengusaha kena pajak untuk melakukan pelaporan atas pajak pertambahan nilai yang sudah dipungut menjadi faktor yang menentukan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Masih banyak pengusaha kena pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memahami jika terdapat sanksi yang dapat mereka terima apabila tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persepsi Pengusaha Kena Pajak terhadap peraturan perpajakan

Persepsi pengusaha kena pajak terhadap peraturan pajak pertambahan nilai adalah anggapan mereka yang terbentuk terhadap peraturan pajak pertambahan nilai. Peraturan pajak pertambahan nilai dalam Undang-Undang memuat sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mereka menganggap bahwa sanksi yang ada belum memberatkan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku penyimpangan pemungutan pajak

pertambahan nilai. Mereka merasa bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kena pajak untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai.<sup>34</sup>

Sejak diterapkannya sistem self assessment dalam undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (tax compliance) menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem self assessment berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.

## **B. Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Sleman**

Hukum adalah aturan-aturan baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan serta sanksi, agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik (teratur).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1)

---

<sup>34</sup> Widodo, dkk, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 60



UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus ditegakkan. Dalam melakukan penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan teratur.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (Gerechtigkeits)

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan kombinasi dari ketiganya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut dan harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.<sup>35</sup>

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures* (regels).<sup>36</sup>

Di Indonesia, asas legalitas ditetapkan sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersama dua asas lainnya yaitu asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 161

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 128

pemerintahan yang baik (AUPB). Penjelasan Pasal 5 huruf a mendefinisikan asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Asas legalitas juga terkandung dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>38</sup>

Lahirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam rangka mencari sarana pengawasan dari segi hukum yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan yang bebas (*rechtmatigheidcontrole*) terhadap perbuatan pemerintah, yang sifatnya jauh lebih luas daripada sekadar pengujian perbuatan pemerintah tersebut kepada ketentuan undang-undang (hukum tertulis).<sup>39</sup>

Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner, baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun kategori ilmu sosial lainnya. Meskipun secara lebih

---

<sup>37</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 59

<sup>38</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>39</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.

mendalam kajian tentang pengawasan banyak dikaji dalam ranah ilmu manajemen. Pengawasan adalah suatu proses dimana orang atau kelompok orang atau organisasi menetapkan, atau dengan kata lain dengan sengaja mempengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak.<sup>40</sup>

Pengawasan adalah bagian penting dalam suatu organisasi. Pengawasan adalah instrumen untuk memastikan bahwa sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Pengawasan juga berfungsi mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal dan yang tidak diketahui, dan juga membantu suatu organisasi untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga membantu memastikan bahwa tujuan suatu organisasi tidak mengalami dampak negatif oleh risiko yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.<sup>41</sup> Pengawasan berfungsi untuk menghindari terjadinya perbuatan (pemerintah) yang merugikan masyarakat, setidaknya untuk menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seringkali pengusaha kena pajak dikenakan sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun bersifat pidana. Undang-undang pajak tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apabila kita

---

<sup>40</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 9

<sup>41</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Op. Cit, hlm 266

<sup>42</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 36

teliti lebih lanjut kedua jenis sanksi tersebut hanya berbeda dari sisi keras ringannya sanksi yang diterapkan.

Penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak. Misalnya karena wajib pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, atau wajib pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang-undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir*, artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui

prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada bagian umum, yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanaan.

Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak. Pembuatan faktur pajak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri pengusaha kena pajak karena melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak inilah yang menjadi bukti bahwa pengusaha kena pajak tersebut telah melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan pemungutan pajak pertambahan nilai. Besarnya pajak pertambahan nilai yang dibayarkan pengusaha kena pajak ke kas negara didasarkan pada jumlah selisih dari pajak

---

<sup>43</sup> Philipus M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ctk. Keduabelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm 239

masuk dan pajak keluaran yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak tersebut.

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar atau dipenuhi oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada waktu pembelian barang kena pajak (BKP) atau impor barang kena pajak (BKP). Pembeli atau importir wajib membayar pajak pertambahan nilai dan menerima bukti pemungutan pajak pada saat menerima penyerahan barang kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak. Pajak yang dibayar ini bagi pengusaha kena pajak yang bersangkutan dinamakan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai. Pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ini dinamakan pajak keluaran.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara. Jika dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau dapat diminta kembali sebagai restitusi. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan kepada kas Negara. Pengusaha kena pajak berusaha untuk memanipulasi data khususnya dalam hal ini mengenai

besaran pajak masukan dan pajak keluaran yang akan dicatat di dalam faktur pajak yang akan dibuatnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelaporan atau pembuatan faktur pajak tidak sah atau fiktif oleh pengusaha kena pajak.

Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dengan kata lain faktur pajak dikatakan fiktif apabila faktur pajak tersebut dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain itu, meski faktur pajak diterbitkan oleh pengusaha kena pajak, namun jika transaksi yang tercantum dalam faktur pajak tersebut adalah bukan transaksi yang sebenarnya, maka faktur pajak tersebut dapat dikatakan sebagai faktur pajak fiktif.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dilakukan oleh *account representative* yang berada di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerja meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Jadi seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak diawasi oleh *account representative* (AR) yang berada di seksi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memungut, melaporkan jumlah besaran pajak yang akan disetorkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sleman. Sistem self assessment membuat wajib pajak menjadi pihak yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak pertambahan nilai sedangkan pihak



pemerintah yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pihak yang pasif. Pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman belum maksimal dan belum seperti apa yang diharapkan. Berikut adalah contoh kasus dalam penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman

Kasus dugaan penyelewangan pajak yang dilakukan oleh NB (46), seorang Direktur sebuah Advertising yang berlokasi di Sleman akan memasuki babak baru. Adapun babak baru tersebut merupakan proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Azwar, SH melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Kusuma Jaya Bulo, SH, mengungkapkan bahwa kasus tersebut bermula dari dugaan penyelewangan pajak senilai ratusan juta yang dilakukan oleh pelaku. Penyelewangan pajak yang dimaksudkan ialah tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kantor pajak dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

"Jadi pelaku itu menarik PPN kepada pelanggan yang pakai jasanya. Tapi dari tahun 2013 sampai 2014 pajak PPN yang ditarik dari pelanggannya tidak disetorkan ke Kantor Pajak, untuk jumlahnya mencapai Rp 155 juta," katanya.<sup>44</sup>

Dalam kasus tersebut terdakwa Nur Basuki (NB) yang merupakan seorang direktur advertising yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di wilayah kerja Kabupaten Sleman telah terbukti secara sah dan

---

<sup>44</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/30/kasus-dugaan-penyelewangan-pajak-dilimpahkan-ke-pengadilan-negeri-sleman?page=2>. Diakses tanggal 20 September 2018


meyakinkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.


#### **1. Hasil Wawancara Dengan Ibu Dewi Apri Meisari (AR KPP Pratama Sleman)**

Ibu Dewi Apri Meisari merupakan seorang *Account Representative* (AR) yang bertugas di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman. Ibu Dewi merupakan seorang AR yang berada di bawah seksi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman. Ibu Dewi adalah *Account Representative* yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengusaha kena pajak yang bernama Nur Basuki (NB).

Dalam kasus tersebut pengusaha kena pajak Nur Basuki (NB) telah menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai tetapi tidak menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungutnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman. Nur Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1)

huruf d dan huruf I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.





Bagan 1.1

Bagan 1.1 di atas merupakan tata cara atau alur dalam penyelesaian kasus penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman. Bagan tersebut merupakan alur penyelesaian dalam pelaksanaan penegakan hukum atas kasus penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai yang memuat sanksi administrasi.

*Tahap Pertama* terdapat temuan kasus yang ditemukan oleh account representative yang bertugas sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Seorang account representative bertanggungjawab terhadap setiap pengusaha kena pajak yang berada di bawah pengawasannya. Account Representative berhak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan kasus yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang berada di bawah pengawasannya.

*Tahap Kedua* seorang account representative melaporkan adanya temuan kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak kepada kantor pelayanan pajak pratama yang berada di wilayah kerja dari pengusaha kena pajak. Kantor pelayanan pajak mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau

Keterangan (SP2DK). Surat tersebut berisi permintaan untuk meminta penjelasan dan keterangan atas data yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak yang diindikasikan terdapat temuan kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai.

*Tahap Ketiga* apabila pengusaha kena pajak yang telah mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tidak memberikan respon terhadap surat tersebut dalam kurun waktu 14 hari sejak diterimanya surat tersebut, maka akan dilanjutkan menuju tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dan konseling (pemeriksaan khusus).

*Tahap Keempat* dalam tahap pemeriksaan dan konseling (pemeriksaan khusus) kantor pelayanan pajak mengeluarkan surat panggilan kepada pengusaha kena pajak yang diindikasikan telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai. Apabila dalam tahap ini ditemukan dugaan indikasi tindak pidana maka account representative dapat mengusulkan dilakukannya pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) setempat. Apabila dalam tahap ini tidak ditemukan dugaan indikasi tindak pidana maka akan dilanjutkan menuju tahap selanjutnya yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak.


*Tahap Kelima* dalam tahap ini kantor pelayanan pajak menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi sanksi administrasi sesuai pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Setelah menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi sanksi administrasi, maka selanjutnya akan dilanjutkan menuju tahap berikutnya yaitu tahap penagihan pajak.

*Tahap Keenam* dalam tahap ini dilakukan penagihan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak kepada pengusaha kena pajak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai. Kantor pelayanan pajak diwakili oleh juru sita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak terhadap pengusaha kena pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.<sup>45</sup>


## **2. Hasil Wawancara Dengan Bapak Suroto Yudo Pramono (Kanwil DJP DIY)**

Bapak Suroto Yudo Pramono merupakan Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan (PPIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengawasan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman dilakukan oleh account representative di seksi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak yang berada pada kantor pelayanan pajak pratama di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas koordinasi, evaluasi dan penegakan hukum terhadap temuan kasus yang telah ditemukan oleh account representative yang berada di kantor pelayanan pajak pratama Kabupaten Sleman.



<sup>45</sup> Wawancara dengan Dewi Apri Meisari Account Representative KPP Pratama Sleman, Tanggal 21-11-2018 pukul 09.00-10.30 WIB.



Bagan 1.2

Bagan 1.2 di atas merupakan tata cara atau alur dalam penyelesaian kasus penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagan tersebut merupakan alur penyelesaian dalam pelaksanaan penegakan hukum atas kasus penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai yang memuat sanksi pidana.

*Tahap Pertama* dalam tahap ini account representative dari kantor pelayanan pajak pratama Kabupaten Sleman telah menemukan dan memastikan terdapat kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Apabila account representative telah melakukan

himbauan tetapi pengusaha kena pajak tidak menghiraukan atau merespon, maka akan dilanjutkan menuju tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan khusus.

*Tahap Kedua* dalam tahap pemeriksaan khusus ini kasus tersebut diusulkan oleh account representative kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan. Apabila telah mendapat persetujuan, maka akan dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP). Dalam pemeriksaan khusus ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pengusaha kena pajak. Apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat indikasi tindak pidana, maka akan dilanjutkan menuju tahap pemeriksaan bukti permulaan.

*Tahap Ketiga* dalam tahap pemeriksaan bukti permulaan dilakukan untuk menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup untuk dapat dinaikkan kepada tahap penyidikan. Akan tetapi pada saat tahap pemeriksaan bukti permulaan pengusaha kena pajak masih diberi kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran.

*Tahap Keempat* dalam tahap ini pengusaha kena pajak yang telah berada pada tahap pemeriksaan bukti permulaan diberikan kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran atas kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai berdasarkan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai



pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.<sup>46</sup> Apabila pengusaha kena pajak tidak memberikan respon atau tidak mengambil tahapan pengungkapan ketidakbenaran maka akan dilanjutkan menuju tahap selanjutnya yaitu penyidikan.

*Tahap Kelima* pada tahap penyidikan ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidik Pegawai Negeri Sipil melengkapi berkas pemeriksaan yang dibutuhkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

*Tahap Keenam* dalam tahap penyidikan ini kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai telah diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya bersifat membantu dengan cara memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P21).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>47</sup> Wawancara dengan Suroto Yudo Pramono Kasi Administrasi Buper dan Penyidikan Kanwil DJP Yogyakarta, Tanggal 01-11-2018 pukul 10.00-11.00 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai ada 3 yaitu tingkat pemahaman pengusaha kena pajak yang belum merata, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang masih rendah dan persepsi pengusaha kena pajak mengenai peraturan perpajakan.
2. Dalam proses penegakan hukum terkait pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dalam kasus tersebut tidak terdapat indikasi tindak pidana maka yang berwenang menangani kasus tersebut adalah Kantor

Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Sleman sedangkan apabila dalam kasus tersebut terdapat indikasi tindak pidana maka kasus akan dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang penulis dapatkan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan intensitas penyuluhan hukum perpajakan dan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai agar kedepannya dapat mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai;
2. Seluruh pengusaha kena pajak lebih meningkatkan kepatuhan dan kesadaran diri untuk melaksanakan kewajibannya guna mensukseskan pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, ctk. Kedua, Edisi Revisi, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, UB Press, Malang, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi 2008*, ctk. Keempat, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2000.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, ctk. Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, ctk. Pertama, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Philipus M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ctk. Keduabelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, ctk. Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Widodo, dkk, *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya*, ctk. Keenam, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Pengusaha Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Suroto Yudo Pramono Kasi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Kanwil DJP Yogyakarta, 01 November 2018, pukul 10.00-11.00 WIB.

Wawancara dengan Dewi Apri Meisari Account Representative KPP Pratama Sleman, di Sleman, 21 November 2018, pukul 09.00-10.30 WIB

### **Data Elektronik**

<http://jogja.tribunnews.com/2017/11/30/kasus-dugaan-penyelewengan-pajak-dilimpahkan-ke-pengadilan-negeri-sleman> Diakses tanggal 20-09-2018

<https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html> Diakses tanggal 10-11-2018

<http://www.pajak.go.id/proses/pemungutan-ppn>. Diakses tanggal 20-12-2018

<https://www.online-pajak.com/kpp> Diakses Tanggal 21-12-2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58cfc76c90f90/tugas-account-representative-dalam-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak> Diakses 21-12-2018

## **LAMPIRAN**



**PERMOHONAN SURAT IJIN PENELITIAN  
RISET**

**DATA MAHASISWA (Tulis dengan huruf balok)**

Nama lengkap SUJATMOKO HERLAMBAH

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

1	4	4	1	0	4	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---

No. Telp/H P yang dapat dihubungi: 

0	8	1	2
---	---	---	---

3	8	2	5
---	---	---	---

5	0	7	5
---	---	---	---

Alamat di Yogyakarta WIYOPO KIDUL RT 08 BATURETNO  
BANGUNTAPAN BANTUL

**JUDUL PENELITIAN :**

PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN

**LOKASI**

- 1 KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) KABUPATEN SLEMAN
- 2 KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
- 3 PENGADILAN NEGERI SLEMAN
- 1 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIY

Tempat penelitian: Yogyakarta,

Instansi Pembayaran yang berlaku (wajib) \_\_\_\_\_ Pemohon

*Sujatmoko*  
Sujatmoko Herlambang

- melengkapi syarat sbb:
- Menyerahkan Proposal yang telah di jilid "MIKA BENING" dan di ACC Dosen Pembimbing.
  - Melampirkan Kwintasi pembayaran terakhir pada semester yang sedang berjalan (WAJIB).
  - Dilampiri Lembar Pengesahan yang Telah di tanda tangani Dosen Pembimbing.

Contoh LEMBAR PENGESAHAN bisa dilihat di papan pengumuman





Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
 Direktorat Jenderal Pajak  
 Telepon (021) 5250208; Situs: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200  
 Email: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)**

Nama Unit<sup>#</sup>: KPP Pratama Sleman

Yang bertanda tangan di bawah ini<sup>#</sup>:

Nama : Yusron Purbatin Hadi  
 NIP : 9650208 199203 1 001  
 Jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menyatakan bahwa<sup>#</sup>:

1. pada dasarnya Kami **menerima/menolak\*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh\*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

(\*) : coret yang tidak diperlukan.

*Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian(Riset)*

Nama Mahasiswa/Peneliti : SUJATMOKO HERLAMBAH  
 NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 14410475  
 Universitas/Instansi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi <sup>1</sup>		Keputusan <sup>2</sup>		Pemberian Data Dalam Bentuk <sup>3</sup>	
		Ya	Tidak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara Ada/Tidak Ada*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kuesioner (Contoh Kuesioner Ada/Tidak Ada*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Statistik:				
No.	Jenis Data <sup>4</sup>			Hard copy	Soft copy
1.	Pelaksanaan Pemungutan PPN 3-4 tahun terakhir	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Sleman 3-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	tahun terakhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Jumlah kasus yang melibatkan PKP di Kab.Sleman 4 thn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan: <sup>5</sup>

**Petuniuk Pengisian:**

- # : diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)  
 (1) & (4) : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.  
 (2) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).  
 (3) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.  
 (5) : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)

Sleman, Oktober 2018  
 Kepala Kantor

Yusron Purbatin Hadi  
 NIP 9650208 199203 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JALAN RING ROAD UTARA NO. 10 KELURAHAN MAGUWO HARJO, DEPOK - SLEMAN  
TELEPON ( 0274 ) 4333 951 - 53 ; FAKSIMILE ( 0274 ) 4333 954 ; SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (0274) 1500200 ;  
EMAIL : PENGADUAN@PAJAK.GO.ID

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT**

Tanggal Diterima : 17/10/2018 9:12:18

No Agenda : 5239

Nomor Surat : 331/DEK/70/SR/DIV.URT/TU/H/X/2018  
Tanggal Surat : 02/10/2018  
Pengirim : UII  
Lampiran :  
Perihal : IJIN PENELITIAN A.N SUJATMOKO HERLAMBAANG





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Oktober 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/9883/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DIY
2. Bupati Sleman  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Nomor : 331/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/X/2018  
Tanggal : 2 Oktober 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN"** kepada:

Nama : SUJATMOKO HERLAMBANG  
NIM : 14410475  
No.HP/Identitas : 081238255075/3306091207960003  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Lokasi Penelitian : - Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DIY  
- KPP Pratama Kab. Sleman  
- Pengadilan Negeri Sleman  
- Kejaksaan Negeri Sleman

Waktu Penelitian : 10 Oktober 2018 s.d 10 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



## FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 000.000-00.00000002		
<b>Pengusaha Kena Pajak</b>		
N a m a : Data Contoh		
A l a m a t : Jalan Kemang Selatan 1C No. 20 Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia, 12730		
N.P.W.P : 00.000.000.0-000.000		
<b>Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak</b>		
N a m a : Maharaja		
A l a m a t : Jalan Kemboja 1 Mampang Jakarta 11111 Indonesia		
N.P.W.P : 1234566787		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp)
1	Portable Speaker	1,000,000.00
2	Power Supply	500,000.00
3	Pembersih Layar	150,000.00
4	Set Komputer	5,000,000.00
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn **)		6,650,000.00
Dikurangi Potongan Harga		332,500.00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0.00
Dasar Pengenaan Pajak		6,317,500.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		631,750.00
<b>Pajak Penjualan Atas Barang Mewah</b>		
TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....
Jakarta, 21 January 2014		
Ali _____ Manajer		

\*) Coret yang tidak perlu